Kontribusi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam

(Studi Lembaga Fatwa Arab Saudi; *Al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta*)

**Ibnu Irawan1, Jayusman2 Agus Hermanto3**

1,2,3 Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung; Jl. Yulius Usman, No.20, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. 35132.

E-mail: 1whanibn@gmail.com, 2jayusman\_falaq@yahoo.co.id 3gusher.sulthana@gmail.com

**ملخص**

الهدف من البحث لانكشاف حواج المجتمع الاسلامي إلى حلول المشاكل المختلفة التي تواجهها ، ومن أحدها التي أكثر اهتماما على أحكام النوازل هي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافاء. هذه المقالة تهتم بموضوعين مهمين؛ أولاً ،المنهجية المستخدمة في تجويد,وتوثيق الفتاوى الصادرة. ثانياً ، كيف تتقدم وتتفوق الفتاوى الصادرة عن اللجنة. هذا البحث يعتبر دراسة المكتبية، وتقنيات جمع البيانات مع الوثائق، وتحليل البيانات مع الوصف والتحليل، ثم الاستنتاجات. ونتائج البحث ؛ المنهجية المستخدمة: 1) الاستدلال بأدلة المتفق عليها. 2) الاستدلال بأدلة المختلفة الملحقة عليها. 3) الاستسلام عن أحد مذاهب الفقهية. وتتفوق اللجنة: 1) فتوى الدين من أجل الصداق. 2) تحظر الفتوى عن قبول عرف بغض المجتمعات الذي تعارض بالأدلة الشرعية. 3) تحظر الفتوى إعطاء المهر جزئيًا وغيره في وقت غير معين. 4) فتوى تعاطي بعض الحبوب منع امرأة عن الحمل. 5) الفتوى المتعلقة برعاية الأطفال الصغار الذين تعمل أمهاتهم, والزوج في مقابلة فريضة الصلوات الخمس.

***الكلمات المفتاحية****: الفتوى, الأحكام الإسلامي, اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافاء.*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ramainya kebutuhan masyarakat atas solusi dari berbagai persoalan yang di hadapinya, salah satu lembaga fatwa yang konsen merespon isu-isu nawazil adalah lembaga fatwa Arab Saudi ; *Al-lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta*, dalam artikel ini penulis mengangkat tema seputar; Pertama, metodelogi yang digunakan dalam mengistinbantkan hukum dari pertanyaan yang diajukan. Kedua, bagaimana progresifitas dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, analisa data dengan deskripsi dan analisis, kemudian kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa; metodelogi yang digunakan;1) Senantiasa merujuk dan berasakan dalil-dalil yang bersifat muttafaq. 2) Menjadikan dalil-dalil yang bersifat mukhtalaf sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu persolan. 3) Tidak cenderung terhadap aliran dan mazhab tertentu. Progresifitas dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan antara lain; 1) Fatwa pembolehan berhutang untuk keperluan pernikahan. 2) Fatwa larangan menerima tradisi yang tengah berlangsung pada masyarakat tertentu dan bertentangan dengan agama. 3) Fatwa larangan memberikan mahar sebagian saja dan sebagian lainnya di lain waktu tanpa kepastian waktu. 4) Fatwa penggunaan obat-obatan agar rahimya tidak dapat hamil lagi. 5) Fatwa terkait pengasuhan balita yang ibunya sedang bekerja.

***Kata Kunci****: Fatwa, Hukum Islam, Al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta.*

**PENDAHULUAN**

 Kesinambungan hukum Islam sangat terbantu dengan hadirnya fatwa yang bersumber dari perorangan maupun lembaga. Fatwa bukanlah sesuatu yang asing pada pemahaman masyarakat Indonesia, dengan izin Allah swt, telah ada lembaga resmi negara yang mengakomodir fatwa-fatwa dalam hukum Islam, walaupun fatwa tidak dibatasi oleh suatu lembaga atau perorangan. Apabila seseorang telah sampai dan cukup keilmuannya, maka fatwanya dapat diterima dan dilaksanakan,[[1]](#footnote-1) bahkan senantiasa ditunggu kehadirannya.

Tradisi ini telah berlangsung berabad-abad sejak masa Islam hadir di jazirah Arab hingga sampai saat ini di berbagai wilayah. Fatwa merupakan anugerah dari Allah swt, untuk umat Islam, yang dengannya umat Islam sangat terbantu dalam mempelajari, menggali informasi, menuntut ilmu atas suatu permasalahan syara’, maka tugas seorang mufti menjelaskan, mengajarkan, menyampaikan dan menjawab kebutuhan informasi bagi setiap persoalan umat Islam.[[2]](#footnote-2)

Kebutuhan masyarakat akan sandaran tempat bertanya akan persoalan agama, kehidupan dan lainnya terfasilisati oleh lembaga atau perorangan yang memiliki kapabelitas dalam berfatwa. Sehingga keyakinan masyarakat manakala memperoleh jawaban atas persoalannya mampu menenangkan kegalauan atas persoalan yang menimpa atau yang ada di benaknya.

Fatwa dan kontribusinya menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam. Salah satu lembaga fatwa yang produktif dalam mengeluarkan fatwa adalah *Al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* dalam merespon berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jawaban tersebut tidak hanya di berikan kepada penanya [المستفتي] mengenai hal-hal yang ditanyakan, akan tetapi pihak lembaga mencoba untuk menyususnya dan menyimpak kearsipan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan agar dapat dimanfaatkan dan dijadikan landasan oleh berbagai elemen masyarakat.

Lembaga tersebut dengan berbagai keunggulannya maupun kekurangannya, penulis tertarik untuk mengangkat berbagai hal mengenai lembaga tersebut dalam tema kontribusi fatwa dalam perkembangan hukum Islam, antara lain; *Pertama*, metodelogi yang digunakan dalam mengistinbantkan hukum dari pertanyaan yang diajukan. *Kedua*, bagaimana progresifitas dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sehingga dengan kedua fokus masalah tersebut akan terlihat bagaimana urgensi dari fatwa sendiri di dalam kesinambungan, bahkan perkembangan hukum Islam.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian *library research* atau telaah pustaka. Sumber data primer dari penelitian ini adalah , kitab induk dari fatwa-fatwa *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyyah Wa al-Ifta*, yang telah dikodifikasikan dalam bentuk bundle buku. Data sekunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab kalasik yang telah banyak membahasa tema-tema seputar fatwa atau dalam pembahasan ijtihad. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema seputar fatwa, lembaga fatwa, atau metodelogi dalam berfatwa. Untuk analisa data dengan deskripsi dan analisis, selanjutnya dapat diambil kesimpulan dan pemberian *future works* atau saran.

**Definisi Fatwa Serta Kedudukannya Dalam Hukum Islam**

Makna fatwa secara etimologi mengandung arti sesuatu yang muda, baru, penjelas, dan penerang.[[3]](#footnote-3) Fatwa adalah menjelaskan persoalan yang difatwakan oleh mufti untuk *mustafti*.[[4]](#footnote-4) Ibnu Faris menggabungkan antara dua suku kata, yaitu: menjelaskan dan fatwa, yang mengandung arti bahwasannya fatwa berfungsi menjelaskan status hukum baru.[[5]](#footnote-5)

Sementara berbagai kalangan fukaha memberikan keterangan seputar pengertian fatwa secara etimologi yang bermakna sebuah aktifitas menerangkan hukum syara yang ditanyakan kepada seorang mufti, demikian Yusuf al-Qardawi menjelaskan,[[6]](#footnote-6) pemahaman di atas serupa dengan yang dijelaskan oleh John, L. Esposito, di dalam Oxford Ensiklopedi Muslim Dunia.[[7]](#footnote-7) al-Qarafi menyebutkan bahwasannya fatwa adalah informasi dari Allah swt, dalam suatu hukum syara’ dan bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan (ilzam).[[8]](#footnote-8) Sementara, al-Banani memberikan keterangan yang serupa dengan sebelumnya akan tetapi tidak bersifat mengikat,[[9]](#footnote-9) demikian Abu Zahrah mendefinikan serupa.[[10]](#footnote-10) Fatwa adalah menjelaskan hukum suatu persoalan bersifat umum, demikian penjelasan al-Jurjani.[[11]](#footnote-11) Adapun al-Bahuti menerangkan fatwa adalah menjelaskan persoalan seputar hukum syara kepada penanyanya.[[12]](#footnote-12)

Berbagai pengertian telah disebutkan, dan yang menjadi perhatian adalah sesungguhnya fatwa tidak sama dengan ijtihad, karena fatwa muncul atas permintasaan seorang mustafti yang menanyakan persoalan yang dialami atau yang ingin diketahui, sedangkan ijtihad[[13]](#footnote-13) bersifat umum yang dilakukan melalui berbagai upaya istinbat dalil-dalil untuk menjelaskan kemungkinan hukum suatu persoalan.[[14]](#footnote-14) Intisari dari berbagai pengertian yang disebutkan oleh kalangan fukaha seputar fatwa, yaitu; *Pertama*; fatwa bersifat responsif,[[15]](#footnote-15) ia konsumen mengetahui hal tersebut para santri, ia merupakan legal opini yang baru dimunculkan setelah dimintai keterangan seputar aspek hukum suatu persoalah syara’ oleh mustafti. *Kedua,* kekuatan hukum fatwa tidak senantiasa mengikat atau harus diikuti isi hukum yang diberikan kepadanya, baik fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi maupun perorangan. [[16]](#footnote-16)

Hal ini didasari oleh seorang mufti di suatu tempat bisa berbeda dengan pendapat seorang mufti lainnya yang berada di tempat yang tidak sama, kendati demikian apabila fatwa ini menjadi bahan pertimbangan oleh pengadilan, maka barulah fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau fatwa tersebut di-qanunisasi menjadi hukum positif pada suatu wilayah atau daerah tententu. Sementara unsur-unsur yang terlibat dalam sebuah fatwa, yaitu pertama, kegiatan menerangkan hukum syara` sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan adalah ifta’. Kedua, seseorang atau kelompok yang bertanya disebut mustafti. Ketiga, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut disebut mufti. Keempat, jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan, dan inilah yang dis ebut fatwa.

Fatwa memiliki eksistensi yang sangat penting dalam hukum Islam. Kontribusi fatwa didalam menjaga kesinambungan hukum Islam di tengah-tengah keadaan umat Islam, peran fatwa sebagai qada memang penting, serta sebagai metode dalam interprestasi sekaligus implementasi dari segala hukum-hukum Islam yang masih bersifat universal. Sementara fatwa memiliki sifat yang fleksibel[[17]](#footnote-17) dan spesifik pada kasus tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu, fleksibelitas tersebut yang mendukung hukum Islam dianggap [**صالح لكل زمان ومكان**].[[18]](#footnote-18) Oleh karena itu, fatwa tergolong memiliki kedudukan dan eksistensi yang sangat penting di dalam mendinamisasikan hukum Islam dalam setiap kehidupan umat Islam melalui sebuah respon atas berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, yang tentunya sesuai dengan dimensi ruang lingkup waktu dan kondisi suatu masyarakat.[[19]](#footnote-19)

**Sumber-sumber Hukum dalam Fatwa**

Mengenai sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam fatwa akan diterangkan sebagai berikut: *Pertama,* al-Qur’an. pengertian secara etimologi dan terminologi al-Qur’an telah banyak disebutkan oleh kalangan fukaha adalah kitab suci yang senantiasa menjadi sandaran pertama dan diprioritaskan pada setiap hukum atau ketentuan syara’.

Setiap mujtahid tidak dibenarkan menggali hukum Islam sebelum meneliti dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur’an terlebih dahulu untuk dijadikan hujah, maka apabila tidak ditemukan di dalam al-Qur’an, barulah diperbolehkan menengok dan beralih kepada dalil-dalil lainnya setelah al-Qur’an.[[20]](#footnote-20) Dalam pengertian al-Qur’an penulis tertarik apa yang disampaikan oleh al-Syaukani terkait ta’rif al-Qur’an sebagaimana yang disebutkan: firman Allah swt, yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, yang tertulis di dalam mushaf, yang disampaikan kepada kita secara naqli dan mutawatir.[[21]](#footnote-21)

Pengertian tersebut mengandung pemahaman pengecualian kitab-kitab yang lain, hadis qudsi, hadis Nabi saw,. Sementara, pemahaman terkait penyampaian secara naqli dan mutawatir juga mengecualikan qiraat yang syaz. Dengan demikian, dapat dipahami dengan benar dan sahih bahwasannya al-Qur’an merupakan kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, secara mutawatir,[[22]](#footnote-22) sehingga keutuhan dan orisinalitasnya terjaga, bahkan terjaga dari qiraat yang syaz.

Kandungan al-Qur’an sendiri meliputi tiga aspek penting dalam kehidupan: Pertama, hukum-hukum *i’tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum seputar keimanan seorang mukalaf terhadap Allah swt, malaikat, rasul-rasul-Nya dan hari akhir. Kedua, hukum-hukum *akhlakiyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia, baik perilaku yang baik maupun tercela. Ketiga, hukum-hukum *amaliyah*, yaitu hukum-hukum yang bersangkutan antar sesama manusia juga akan tertapi dari aspek soasial, kerjasama, perjanjian antar sesama manusia.

Selanjutnya aspek kandungan al-Qur’an seputar hukum-hukum amaliyah terdapat berbagai rincian yang antara lain, 1) *al-ahkam al-‘Ibadah*, yakni hukum-hukum seputar ibadah dalam keseharian seorang muslim, meliputi: salat, zakat, haji, puasa dan jihad; 2) *al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*, yakni hukum keluarga yang berkaitan seputar permasalahan keluarga yang dimulai dari pembentukan keluarga yaitu pernikahan, hubungan antara kedua belah pihak pasangan, dan kerabatnya; 3) *al-ahkam al-jinayah* (hukum pidana), yakni hukum-hukum yang menangani permasalahan pidana seta akibat dari hukuman tersebut; 4) *al-ahkam al-murafa’at* (hukum acara), yakni hukum-hukum seputar peradilan, kesaksian, dan termasuk sumpah di dalamnya; 5) *al-ahkam al-dusturiyah*, yakni hukum-hukum yang mengatur persoalan teknis seputar pembentukan undang-undang; 6) *al-ahkam al-dauliyah*, yakni hukum-hukum yang mengatur interaksi antar bangsa-bangsa internasional; 7) *al-ahkam al-madaniyah* (hukum privat), yakni hukum-hukum yang mengatur urusan antar indivindu, masyarakat, dan lembaga di bidang usaha; 8) *al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliya*, yakni hukum-hukum seputar ekonomi dan keuangan, yang berkaitan dengan hak-hak orang miskin, sumberdaya ekonomi, perbankan, dan hubungan ekonomi antar indivindu, masyarakat dan negara.[[23]](#footnote-23)

*Kedua,* sunah, di dalam pemaknaanya mengalami sudut pandang yang beragam, para usuli memberikan pemahaman terkait sunah bahwasannya sunah adalah setiap perkataan, perbuatan atau taqrir yang bersumber dari Rasulullah saw, yang merupakan dalil-dalil hukum di luar al-Qur’an. Sementara, para fukaha menjelaskan pengertian dan pemahaman terkait sunah yang berarti segala sesuatu yang asal-muasalnya bersumber dari Rasulullah saw, dan segala sesuatu tersebut tidak tergolong kepada hal-hal yang fardu dan wajib.[[24]](#footnote-24)

Allah swt, telah menurunkan wahyu al-Qur’an kepada umat manusia yang diperantarai oleh nabi Muhammad saw, dengan tujuan sebagai petunjuk hidup di dalam kehidupan dunia serta sebagai pedoman menuju alam akhirat. Mayoritas ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Qur’an tidak serta merta dapat difahami langsung oleh umat manusia, akan tetapi membutuhkan bayan dan penjelas yang diperinci oleh sunah Rasulullah saw. Semua penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah saw, baik yang bersifat pernyataan ataupun contoh langsung secara praktis itu kesemuanya dapat disebut dan difahami sebagai sunah. Oleh karena itu, sunah merupakan sumber hukum yang benar-benar tidak dapat dipisahkan dari al-Qur’an.

Korelasi antara al-Qur’an dan sunah setidaknya ada tiga hal penting, berikut di antaranya: 1) hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an diperkuat oleh sunah; 2) hukum-hukum di dalam al-Qur’an yang bersifat global diperinci oleh sunah, hukum-hukum yang bersifat mutlak[[25]](#footnote-25) dibatasi oleh sunah serta hukum-hukum yang bersifat umum dikhususkan oleh sunah; 3) hukum-hukum yang belum terisi atau ditetapkan oleh al-Qur’an akan ditetapkan oleh sunah.[[26]](#footnote-26) Atas dasar itulah umat Islam bersepakat bahwasannya sunah Nabi Muhammad swt, merupakan sumber hukum Islam.[[27]](#footnote-27)

*Ketiga,* Ijma` yang difahami sebagai kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw, setelah beliau wafat, pada suatu masa, atas suatu hukum syara.[[28]](#footnote-28) Kehujahan Ijma masih dalam ranah kontra kesepakatan antara imam mujtahid. Empat mazhab suni mengakui ijma`sebagai hujah yang *mustaqil* atau berdiri sendiri dan memiliki sifat yang qat`i. Meskipun demikian, mayoritas para fukaha dan mujtahid masih meragukan kemungkinan terjadinya ijma` setelah masa sahabat, seperti al-Syafi`i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Muslim al-Asfahani, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Hazm al-Zahiri.[[29]](#footnote-29) Dengan kata lain, mayoritas menganggap ijma’ hanya terjadi pada masa sahabat, bahkan Muhammad al-Khuduri Bek, memberikan pendapat mengenai Ijma’ yang mempersempit pemahaman Ijma’ sebelumnya.[[30]](#footnote-30) Menurutnya Ijma’ hanya dapat dimbil hukumnya dan hanya terjadi pada masa Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin al-Khattab, sebelum terjadinya perpecahan di kalangan umat. Sementara kalangan minoritas semisal Khawarij dan Rafihah tidak mengakui kehujahan ijma`sama sekali.[[31]](#footnote-31)

*Keempat,* Fatwa Sahabat. Sahabat dikenal sebagai seseorang yang selalu berada dalam majlis Rasulullah saw, dan selalu mengikutinya juga meriwayatkan hadis dari Nabi saw, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin al-Suyuti. Pengertian ini memberikan pesan penting sekaligus indikasi terhadap syarat-syarat para sahabat yang dapat diterima pendapatnya dalam penetapan status hukum setiap permasalahan, karena bagaimana mungkin ajaran-ajaran Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah saw, dapat difahami oleh seseorang yang baru bertemu dengannya sebentar atau sesaat saja.

Di dalam penetapan hukum syara Rasulullah saw, menjelaskan berasaskan oleh suatu peristiwa yang terjadi pada zamannya. Oleh karena itu, proses tasyir’ itu sendiri akan difahami dengan baik dan sahih hanya oleh para sahabat yang menyertai Rasulullah secara terus-menerus. Disebutkan yang termasuk kepada golongan tersebut adalah Khulafaur Rasyidin, Abdullah ibn Mas`ud, Anas ibn Malik, Zaid ibn Tsabit, Abu Hurairah, dan lain-lain. Atas dasar pertimbangan itulah, kalangan suni manilai fatwa sahabat merupakan sumber hukum Islam yang sah.

Latar belakang itulah yang melandasi pemikiran ini, karena sahabat secara intensif menyertai Rasulullah saw, dan mengetahui ahwalnya, maka memahami dengan baik bagaimana proses tasyri` yang terjadi serta metode yang ditempuh Rasulullah dalam menetapkan suatu permasalahan. Dengan demikian, fatwa sahabat memiliki eksistensi yang penting dalam penetapan hukum Islam karena: Pertama, nash al-Qur’an maupun sunah difahamkan kepada generasi selanjutnya melalui peranan para sahabat. Kedua, model dalam berijtihad yang terbaik adalah metode istinbat yang digunakan para sahabat,[[32]](#footnote-32) sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Maimun bin Mihran:

**عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ, فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بِهِ بَيْنَهُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكِتَابِ, نَظَرَ: هَلْ كَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ سُنَّةٌ؟ فَإِنْ عَلَمِهَا قَضَى بِهَا, وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا, فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ, وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمْ أَجِدْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا , فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟, فَرُبَّمَا قَامَ إِلَيْهِ الرَّهْطُ فَقَالُوا: نَعَمْ , قَضَى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا, فَيَأْخُذُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ جَعْفَرٌ وَحَدَّثَنِي غَيْرُ مَيْمُونٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَمَاءَهُمْ , فَاسْتَشَارَهُمْ , فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ قَضَى بِهِ، قَالَ جَعْفَرٌ: وَحَدَّثَنِي مَيْمُونٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ , فَإِنْ أَعْيَا أَنْ يَجِدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ , نَظَرَ: هَلْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيهِ قَضَاءٌ؟ فَإِنْ وَجَدَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ قَضَى بِهِ, وَإِلَّا دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ , فَاسْتَشَارَهُمْ , فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ قَضَى بَيْنَهُمْ .[[33]](#footnote-33)**

*Sesungguhnya Abu Bakar itu bila ada pertikaian yang diajukan kepadanya, ia mencarinya dalam kitabullah. Jika penyelesaiannya terdapat dalam kitabullah, maka ia memakai kitabullah. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan ia temukan dalam sunah, maka ia berhukum dengan sunah. Jika sulit menemukannya, ia keluar bertanya kepada yang lain, telah sampai kepadaku suatu kasus, apakah anda pernah melihat Rasulullah memutuskan masalah tersebut? Terkadang kelompok (yang ditanya) itu secara keseluruhan sepakat menyebutkan ada keputusan tentang masalah itu dari Rasulullah. Jika pada kelompok itu sulit ditemukan sunah, ia mengumpulkan para pemimpin dan orang terkemukan untuk bermusyawarah. Jika pendapat mereka disepakati bersama, maka ia akan memutuskan hukum dengan pendapat tersebut. Berkata Ja’far: saat itu Abu Bakar berujar, segala puji hanya bagi Allah swt yang telah menjadikan seseorang diantara ummatnya yang menjaga apa yang disampaikan oleh Nabinya. Dalam riwayat lain, Abu Bakar mengumpulkan seluruh pemimpin untuk bermusyawarah dan hasilnya dilegalkan.* (HR. Muttafaq Alaih)

*Kelima,* Fatwa Para Imam Mujtahidin. Rasulullah saw, mengirim para sahabatnya dalam misi yang dianggap penting yang berperan sebagai proses penyebaran ajaran Islam dan pembinaan umat ke berbagai penjuru wilayah. Sepeninggal Rasulullah saw, pada 8 Juni 632 M[[34]](#footnote-34) yang dengan kondisi kemajuan dan bertambahluasnya wilayah Islam, dengan kondisi para sahabat Nabi saw, yang berada saling berjauhan, mereka bermukin di wilayah-wilayah yang berpotensi untuk disebarluaskan pemahaman Islam. Maka sepeninggal generasi Sahabat, risalah dan kegiatan aktualisasi ini dilanjutkan oleh kalangan tabiin, tabi’-tabiin serta dilanjutkan oleh imam mujtahidin.

Sulitnya komunikasi antar para imam mujtahid dikarenakan telah meluasnya wilayah kekuasaan Islam ditambah mayoritas para imam mujtahid tidak bermukin di tempat yang sama ataupun berdekatan, dampak yang terjadi adalah munculnya berbagai macam pendapat dalam masalah hukum yang bermuara pada terbentuknya mazhab-mazhab fikih. Beragam pengetahuan dan pemahaman seputar nas-nas, khususnya sunah sangat berpengaruh terhadap hasil ijtihad (fatwa) seorang mujtahid. Maka setelah banyaknya terjadi penyalahgunaan wewenang ijtihad atau disebut *tala’ub bi al-syari’ah*,[[35]](#footnote-35) maka sebagian ulama memfatwakan tertutupnya pintu ijtihad dan mencukupkan diri dengan pendapat-pendapat para ulama mujtahid pendiri mazhab yang dianggap sudah memiliki pondasi dan antisipasi bagi pengembangan hukum Islam di masa mendatang.[[36]](#footnote-36) Latar belakang itulah yang diapandang menjadi pertimbangan bahwa fatwa para imam mujtahid termasuk kepada kategori sebagai sumber hukum Islam.

Beberapa urgensi fatwa mujtahid adalah: Pertama, membantu umat Islam secara umum dalam memahami nash-nash al-Qur’an dan sunah karena di antara para imam mujtahid ada yang memperoleh ilmu dan pahaman langsung dari para sahabat. Kedua, metode yang digunakan para mujtahid tersebut merupakan referensi penting abgi kalngan mujtahid generasi selanjutnya dalam proses penetapan hukum. Karena para imam mujtahid tidak sama masa hidupnya, tempat mukimnya, lingkungan kehidupannya dan metode dalam ijtihadnya, sehingga bagi mereka yang akan menetapkan hukum, terbuka berbagai pilihan hukum. Ketiga, bagi awam al-nas (masyarakat umum yang tidak pandai istidlal hukum langsung dari nash), maka fatwa mujtahid merupakan dasar hukum yang dapat di jadikan landasan ataupun pedoman dalam melakukan perbuatan ataupun ibadah tertentu.

**Metode Istimbat dalam Fatwa**

Seorang mufti dituntut untuk dapat segera merespon setiap persoalan yang disodorkan kepadanya. Maka setidaknya harus melalui istinbat hukum dari sumber-sumber hukum yang ada. Proses istinbat tidak akan memperoleh prediksi hukum yang tepat, manakala tidak melalui metode-metode yang tepat. Oleh karenanya para usuli telah menyusun kaidah-kaidah seputar metode dalam beristinbat atau mengintisarikan hukum dari sumber-sumber yang ada, setidaknya ada tiga hal penting yang membantu seorang mufti atau mujtahid untuk mengistinbatkan hukum:

*Pertama,* Metode Bayani. Metode ini disebut juga dengan proses analisis kebahasaan dengan berupaya menjelaskan al-Qur’an secara tekstual. Maksud dari kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dikonstruksi oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para usuli yang digunakan untuk memahami maksud dan tujuan setiap lafaz yang terdapat di dalam al-Qur’an.[[37]](#footnote-37) Al-Qur’an dan sunah merupakan sumber hukum Islam yang menggunakan bahasa Arab, maka untuk dapat mengistinbatkan hukum dari keduanya secara maksimal, maka segala pengetahuan mengenai seluk beluk bahasa Arab merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. Al-Gazali menyatakan kaidah bahasa Arab merupakan pilar usul fikih dan merupakan sandaran dalam beristinbat, karena konten yang dianalisa adalah konten nash-nash berbahasa arab, maka metode ini digunakan untuk menerangkan hukum-hukum yang persoalannya terdapat di dalam al-Qur’an dan sunah.

Kajian usul fikih seputar metode bayani meliputi tiga aspek penting: Pertama, analisis berdasarkan segi makna lafaz atau [**بعتبار لفظ للمعنى**]. Kedua, berdasarkan pemakaian maknanya [**بعتبار استعمال اللفظ فى المعنى**]. Ketiga, berdasarkan terang dan samarnya makna yang terkandung aaaaaaaaaa [**بعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظهور المعنى وخفاءه**]. Keempat, berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada menurut maksud pencipta nash [**بعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى**].[[38]](#footnote-38)

*Kedua,* Metode Ta’lili. Metode ini merupakan metode yang berfungsi menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu persoalan kasus yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas atau tersurat pada nash-nash, dan belum juga ditetapkan oleh ijma’, akan tetapi sesungguhnya hukum tersebut ada secara tersirat di dalam nash-nash. Istinbat jenis ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk pada persoalan yang telah ada hukumnya terlebih dahulu. Persoalan semisal ini seorang mufti menetapkan hukum suatu peristiwa yang merujuk pada kejadian yang telah ada nashnya.[[39]](#footnote-39)

Para fukaha menyebutkan sebagian besar ketentuan hukum adalah mengandung ilat, karena tidak layak Tuhan memberi peraturan tanpa tujuan dan maksud yang baik.[[40]](#footnote-40) Di dalam al-Qur’an dan hadis sebagain telah disebutkan secara tegas ilatnya, ada yang diisyaratkan saja, dan ada pula yang tidak disebutkan. Mayoritas teks-teks yang tidak diketahui ilatnya adalah di bidang ibadah murni (mahdah). Para ulama telah merumuskan cara-cara menemukan illat dari ayat dan hadis,[[41]](#footnote-41) ilat dapat digunakan secara praktis serta dapat dibedakan kepada tiga kategori, yaitu ilat tasyri`i, qiyasi, dan istihsani.[[42]](#footnote-42)

*Ketiga,* Metode Istislahi. Metode ini digunakan untuk menelaah dan kemudian merumuskan suatu hukum syara`. Metode yang digunakan adalah menetapkan suatu hukum untuk persoalan yang belum terdapat status hukumnya, baik dalam nash-nash, ijma`, tidak dimungkinkan mengunakan metode qiyas atau istihsan. Maka asas dalam ijtihad bentuk ketiga ini hanyalah maqashid hukum syara` yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat dalam rangka memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.[[43]](#footnote-43)

Proses penalaran yang digunakan di dalam metode istislahi tetap merujuk kepada pesan-pesan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis. Sebagai contoh ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain, bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada jalan.

Penalaran istislahi dilakukan kalau masalah yang akan diidentifikasi tidak dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadis tertentu secara khusus. Maka tidak ada bandingan yang tepat dari zaman Nabi saw, yang bisa di gunakan. Sebagai contoh aturan untuk pembuatan pencatatan perkawinan, di sini tidak ditemukan bandingan dari sunah Nabi saw, untuk mengatur masalah ini. Tetapi mengatur permasalahan yang baru ini adalah perlu karena menyangkut kemaslahatan orang banyak. Maka persoalan ini diterima dan dapat diterapkan. Contoh lainnya tentang kasus pemanfaatan organ tubuh orang yang meninggal untuk dicangkokkan pada orang yang masih hidup. Dalam hal ini ada pententangan antara memberikan pertolongan untuk menyempurnakan atau menyelamatkan manusia yang hidup dan perusakan terhadap mayat. Jika manfaat pertolongan lebih besar dari mudlarat yang ditimbulkan akibat perusakanannya, maka pencangkokan dianggap boleh. Namun untuk contoh ini sebenarnya masih banyak khilafiyah yang mengikutinya.

Metode istislahi dinyatakan telah mencakup berbagai dalil-dalil maslahah mursalah, al-‘urf, istishab yang merupakan pegangan umat Islam, semua dikarenakan pertimbangan utama para ulama dalam menerima dalil-dalil tersebut adalah faktor kemashlahatan.

Bentuk ijtihad bayani diterima semua golongan, termasuk di kalangan Zahiriyah dan Syi`ah, namun bentuk ijtihad tahli}li-qiyasi dan istishlahi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menggunakannya. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan dua bentuk terakhir ini. Sedangkan Zahiriyah menolak kedua bentuk terakhir ini secara mutlak, sedangkan Syafi`iyah membatasinya pada bentuk kedua yang itupun hanya kepada qiyas dan menolak istihsan serta menolak bentuk ketiga atau ijtihad yang berada di luar wilayah nash.[[44]](#footnote-44)

Pada dasarnya ketiga metode istinbat tersebut di atas merupakan upaya untuk menemukan *maqasid syariah* (tujuan umum syariah) yaitu merealisir kemaslahatan umum dengan memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqasid syariah tersebut dapat tercapai jika perintah syariat dilaksanakan sebaik-baiknya dan sebaliknya larangan syariat dijauhi.

**Fatwa-fatwa terkini *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta[[45]](#footnote-45)***

Metode dan manhaj yang digulirkan oleh lembaga tersebut menangani dan merespon berbagai soalan mengenaui suatu permasalahan yang di hadapai. Manhaj atau metode dalam berfatwa merupakan wasilah dalam memperoleh kepastian hukum suatu permasalahan. Karena sejatinya tidak dianggap fatwa manakala tanpa menggunakan metodelogi tertentu di dalam proses penyariangan atau penyandaran kepada hal-hal yang ditentukan. Pondasi suatu fatwa sangat bergantung kepada beberapa hal yang sangat krusial di dalam proses istinbat al-ahkam, pondasi tersebut adalah dalil-dalil syar’i baik berupa dari al-Qur’an ataupun sunah Nabi saw, terkadang penyandaran tersebut kepada kaidah-kaidah fikih (al-qawaid al-fiqhiyah) atau berorientasi kepada asas kemaslahatan atau kepada inti dan maksud dari syariat (maqasid al-syariah), dan juga terkadang menyardarkan kepada beberapa pendapat dan pemikiran para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi’in dan sebagian yang lainnya.

Sebelum dijelaskan metode yang digunakan *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* dalam menyandarkan fatwanya, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui berbagai pendapat terkait metodelogi istinbat dalam berfatwa, Ibnu Salah menjelaskan perihal tersebut: seorang mufti hendaknya singkat dalam berfatwa, semisal dicukupkan dengan diperbolehkan (yajuz) suatu permasalahan atau tidak boleh (la yajuz), atau dengan benar (haq) atau menyelesihi kebenaran (batil), maka tidak diperlukan mencantumkan dalil-dalil yang menjadi pijakan atau landasar dalam berfatwa, dan agar membedakan antara fatwa dan penjelasan (syarah).[[46]](#footnote-46) Al-Razi menambahkan bahwasannya seorang mustafti tidak perlu terlalu menyoal terkait landasan atau metodologi yang digunakan oleh seorang mufti, maka dicukupkan hanya dengan mengetahui, lantas mengamalkannya,[[47]](#footnote-47) maka al-Nawawi menjelaskan manakala seorang musftafti menginginkan penjelasan yang lebih mengenati hukum suatu permasalahan, maka dianjurkan unutuk mendatangani dan mempelajarinya secara mendalam dan secara pribadi untuk dan diusahakan oleh dirinya.[[48]](#footnote-48)

Seorang mufti pula dituntun untuk menjelaskan dalil yang menjadi pijakan dan landasan dalam istinbat hukum, atau metodologinya di dalam berfatwa, manakala ada seorang yang menayakan suatu perkara dan dalil-dalilnya secara terperinci, maka diperbolehkan dengan catatan untuk menguatkan pemahaman dan keyakinan, serta tidak diperkenankan mananyakan hanya bersifat sekedarnya saja atau pelengkap dan bukan tujuan.[[49]](#footnote-49)

Oleh karena itu, perlu manhaj yang baku dalam proses dan prosedur fatwa yang digunakan dalam menentuan hukum suatu persoalan, beberapa tahapan yang senantiasa dilaksakaan oleh lembaga *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* di dalam proses kajian sampai dengan mengeluarkan fatwa antara lain:

1. Senantiasa merujuk dan berasakan dalil-dalil yang bersifat muttafaq: al-Qur’an, sunah, Ijma’ dan Qiyas. Di dalam penggunaan dan penyandaran kepada salah satu dalil antara lain kepada hadis Nabi saw, maka hadis yang berkedudukan dhaif dapat digunakan manakala hadis tersebut didukung oleh hadis lainnya yang serupa perkaranya (taddud al-turuq).
2. Menjadikan dalil-dalil yang bersifat mukhtalaf seperti: istishab, qaul sahabi, al-urf, maqasid al-syariah serta kaidah-kaidah fikih yang banyak digunakan oleh kalangan fukaha tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu persolan.
3. Tidak cenderung terhadap aliran dan mazhab tertentu, sebagai sandaran pemikiran atas berbagai persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh mustafti.
4. Sedangkan standar oprasional prosedur di dalam fatwanya, pihak lembaga sangat memperhatikan berbagai aspek yang memperhatikan etika dan kelayakan, berbagai aspek dalap dilihat sebagai berikut:
5. Memperlakukan hal yang sama terhadap semua pertanyaan yang diajukan dengan segera menerimanya dan memprosesnya, serta tidak mendiskriminasi atau menelantarkan salah satu dari pertanyaan karena alasan tertentu.
6. Perlahan dan berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, dimulai sejak kajian hukumnya sampai penerbitannya, serta tidak diperbolehkan tergesa-gesa, terlalu cepat di dalam mengeluarkan fatwa karena berpotensi mengurangi kevermatan atas satu persoalan.
7. Mengedepankan prinsip musyawarah atas setiap pertanyaan yang masuk.
8. Melakukan peninjauan ulang atas fatwa yang telah dikeluarkan.[[50]](#footnote-50)

Di antara hal yang sangat penting di dalam legalitas fatwa adalah disepakati dan ditandatangi secara bersama setiap fatwa yang dikeluarkan. Maka fatwa segera disampaikan kepada mustafti melalui berbagai fasilitas yang ditentukan oleh lembaga berdasarkan kondisi dan situsi fatwa yang dikeluarkan.

Beberapa hal lain yang disinggung di atas adalah bahwasannya perihal musyawarah di dalam proses dan prosedur fatwa di lembaga *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* adalah senantiasa melalui proses musyawarah, maka lembaga tersebut senantiasa mengajak atau menghadirkan ahli di bidang tertentu manakala topik tersebut berkaitan dengan hal tersebut, semisal persoalan politik atau kesehatan, maka dihadirkan dokter spesialis dan juga pakar politik atau yang ahli di bidang tersebut. Ibnu Salah di dalam kitanya menuturkan anjuran dan diusahakan di dalam prosedur berfatwa hendaknya berkomunikasi dengan pakarnya yang membidangi suatu disiplin ilmu pengetahuan.[[51]](#footnote-51)

Fungsi dan peranannya dalam persoalan hukum Islam yang di hadapai adalah sebagai mana tertuang didalam instruksi raja (1/137) tertanggal 8/7/1391 H yang disebutkan sebelumnya, intrusksi tersebut pada dasarnya menjadi dasar acuan pendirian lembaga fatwa negara Arab Saudi, sejak saat itu lembaga yang berkecimpung dalam urusan fatwa terbentuk secara resmi, dengan diberikan wewenang antara lain: Pertama, Mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan dikeluarkan secara verbal maupun tekstual. Kedua, Menyiapkan dan mengadakan riset-riset ilmiah seputar persoalan kekinian atau nawazil yang dibutuhkan oleh negara atau masyarakat.[[52]](#footnote-52)

Ruang Lingkup Fatwa Pada awal mula pendirian lembaga *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* agar lebih produktif menyoroti tema-tema seputar teologi, fikih ibadah dan yang berkaitar dengan fikih mu’amalat personal saja. Akan tetapi Ahmad Abdurrazak al-Duwaisi pada 1434 bertepatan dengan 2003 selaku penghimpun dan penyusun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga al-Lajnah Ad-Daimah Li al-Buhus Wa al-Ifta menyebutkan fatwa-fatwa tersebut mencakup beberapa tema keagamaan seputar: 1) Teologi (aqaid), 2) al-Qur’an berserta ilmu-ilmu tentangnya (al-qur’an wa ulumuh), 3) hukum-hukum fikih yang bersifat personal (al-fiqh al-syakhsiyat), 4) kemudian dilengkapi dengan pembahasan yang mencakup multi-disipliner, baik seputar etika dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sampai non-muslim (kitab al-jami), termasuk hingga saat ini telah diterbitkan berbagai fatwa di dalam kajian 5) fikih al-siyasah (politik) dan juga memasuki wilayah 6) ekonomi baik konvensional maupun syariah (iqtisad).[[53]](#footnote-53)

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan secara umum lembaga tersebut telah sangat produktif dalam proses fatwa atas persoalan yang diajukan oleh mustafti, hingga sekarang telah mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa seputar persoalan nawazil yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah, baik di negaranya tersendiri maupun berbagai kalangan peneliti, pelajar ilmu agama, atau para tokoh agama yang turut menggunakannya sebagai hujjah dalam menjawab problematika umat saat ini. Secara kuantitas lembaga tersebut sampai tahun 2013 tercatat telah mengeluarkan sebanyak 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) fatwa atau dirata-ratakan mengeluarkan fatwa setiap tahunnya sebanyak 600 fatwa.[[54]](#footnote-54) Berikut beberapa di anataranya yang berkaitan dengan tema hukum keluarga Islam;

*Pertama,* Fatwa atas bolehnya berhutang untuk keperluan menikah atau untuk memberikan mahar di dalam pernikahan. Fatwa tersebut dikeluarkan menjawab sebuah pertanyaan seorang pemuda yang tergolong kurang mampu secara ekonomi, akan tetapi keinginannya untuk menikah sudah tergolong wajib baginya, maka pemuda tersebut mengadukan persoalannya ke pihak lembaga yang memperoleh jawaban dengan fatwa no 10322, dengan judul fatwa [الدين من أجل الصداق], fatwa tersebut adalah sebagai berikut;

**لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا, أو يقترض قرضا بالطريق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء.[[55]](#footnote-55)**

*Tidak mengapa bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, manakala tidak memiliki cukup harta untuk berhutang secukupnya, atau mengajukan pinjaman hutang ke lembaga keuangan dengan cara yang syariah, manaka ia berniiat dan akan menepati niatnya tersebut.*

Fatwa tersebut memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam proses menjalankan syariat Islam, yaitu pernikahan, yang mana kebanyak masyarakat memiliki banyak sekai kebutuhan sehari-hari, sehingga membujang, atau gadis tua banyak sekali ditemui lantaran berbagai alasan, faktor ekonomi, pekerjaan, kondisi keluarga atau yang lainnya, oleh karena itu munculnya fatwa tersebut meringankan perkara yang dianggap sakral di dalam pelaksanaanya. Fatwa tersebut dapat diintisari sebagaimana berikut;

1. Boleh hukumnya berhutang untuk keperluan pernikahan, baik mempersiapkan maharnya itu sendiri atau pembiayaan lainnya.
2. Boleh pinjaman diperoleh dari lembaga pembiayaan keuangan lainnya
3. Larangan mengajukan pinjaman kepada lembaga atau perorangan yang tidak dilandasi kepada nilai-nilai syariah, atau konvesional, dalam artian pinjaman tersebut berkembang dan terdapat riba di sana.
4. Pembolehan berhutang untuk membiayai pernikahan adalah dalam batasan secukupnya, tidak untuk hura-hura atau berlebih lebihan di dalam pelaksanaan pernikahan.

*Kedua,* Fatwa larangan menerima tradisi yang tengah berlangsung pada masyarakat tertentu, tradisi tersebut adalah budaya masyarakat tersebut yang manakala akan ada seorang pemuda dan pemudi melangsungkan pernikahan, maka masyarakat yang telah lebih dahulu melangsungkan pernikahan dibebankan dan bahkan diwajibkan mengumpulkan iuran dana swadaya tersebut, yang mana disebutkan oleh penanya daripada fatwa tersebut adalah berjumlah lima ratus riyal Arab Saudi, jumlah tersebut dianggap memberatkan bagi masyarakat setempat. Hal tersebut yang melatarbelakangi seorang pemuda tadi menyampaikan persoalannya kepada pihak lembaga, dan segera merespon perihal persoalan tersebut dengan mengeluarkan fatwa dengan nomer 14571. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut;

**إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز, أما من أحب أن يساعد أخاه, أو قريبه من دون إلزام ولامعاوضة ممن يساعده فلا بأس.[[56]](#footnote-56)**

*Apabila realitanya seperti yang tengah disampaikan pada pertanyaan tersebut, maka hal tersebut dilarang menerima, bahkan budaya tersebut dianggap menyulitkan berbagai hal. Akan tetapi manakala iuran tersebut bertujuan meringankan kesulitan dan kesukaran calon mempelai, maka hal tersebut dianggap boleh.* j.19, h.50.

Fatwa tersebut adalah berkaitan dengan trasisi suatu masyarakat, yaitu di dalam kajian ushul fikih masuk dalam al-‘urf.[[57]](#footnote-57) Kajian tersebut menegaskan bahwa budaya atau tradisi dapat diterima dan diserap serta memiliki kedudukan dalam hukum Islam, dengan kata lain bahwasannya al-’urf atau budaya suatu golongan masyarakat dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada jenisnya. Untuk al-’urf sahih dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan dipertahankan. Oleh karena itu, para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (العادة المحكمة).

Kedudukan al-’urf fasid di dalam hukum Islam tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan dan bertentangan dengan hukum syara’, maka tidak perlu untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya al-’urf adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.[[58]](#footnote-58)

Fatwa di atas dapat dilaksanakan atau diambil manfaatnya di berbagai elemen masyarakat, atau berbagai suku-suku yang antara satu dengan lainnya memiliki *local wisdome* sendiri. Hal tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat disortir dengan menggunakan fatwa tersebut bahwa hal-hal atau budaya yang jauh dari ajaran agama Islam tidak dapat dibenarkan. Fatwa tersebut dapat diintisarikan sebagaimana berikut;

1. Budaya memberatkan orang lain atau terkesan memaksan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Terutama menyangkut masalah ekonomi, karena setiap seseorang dengan lainnya memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pewajiaban yang diberlakukan pada masyarakat tersebut tidak dibenarkan secara hukum Islam.
2. Budaya iuran sumbangan yang menjadi budaya di berbagai masyarakat luas, secara umum dibenarkan, hal tersebut manakala dilandasi kepada asas saling tolong menolong [التعاون].
3. Pelarangan tersebut dikarenakan adanya unsur paksaan. Dan pembolehan pada fatwa tersebut adalah adanya unsur tolong menolong sesama umat manusia.

*Ketiga,* Fatwa larangan memberikan mahar sebagian saja dan sebagian lainnya di lain waktu. Fatwa tersebut dikeluarkan atas pertanyaan dari salah seorang masyarakat yang menanya kebolehan memberikan mahar yang disepakati oleh mufakat keluarga adalah 2000 (dua ribu) riyal Arab Saudi. Maka yang ditanyakan adalah manakala mahar diberikan 1000 (seribu) riyal pada saat akad nikah, dan sisa dari mahar yang hendak diberikan akan diangsur di lain waktu. Fatwa tersebut terbit dengan nomer 3823 atas respon dari penanya. Fatwa tersebut adalah;

**يجوز أن يكون المهر مقدما كله أو مؤجلا كله, أو بعضه مقدم وبعضه مؤجل إلى أجل معين.[[59]](#footnote-59)**

*Diperbolehkan menjadikan mahar di dalam pernikahan dengan memberikan seluruhnya di awal pernikahan, yaitu pada saat akad nikah berlangsung, atau mahar pernikahan diberikan seluruhnya pula secara tunda, atau diberikan sebagiannya pada saat akad pernikahan, dan sebagian lainnya diberikan pada masa yang ditentukan dan disepakati.*

Fatwa tersebut menyangkut hak-hak yang harus ditunaikan di dalam pelaksanaan akad pernikahan, yaitu kewajiban[[60]](#footnote-60) yang telah disepakati oleh mayoritas, yaitu memberikan mahar pernikahan. Intisari fatwa tersebut adalah;

1. Tidak diperbolehkan memberikan mahar pernikahan secara angsuran yang tidak ada kejelasan waktu di dalamnya.
2. Boleh memberikan mahar pernikahan pada waktu yang disepakati, misalnya maharnya adalah menunaikan ibadah haji bersama-sama sepasang suami istri. Maka mahar tersebut tidak dapat ditunaikan segera karena waktunya hanya dapat dilaksanakan pada Zulhijjah saja.
3. Larangan memberikan mahar pernikahan yang tidak jelas waktunya apalagi bentuknya, misalnya mahar tersebut sebagaimana yang terbungkus di dalam kotak ini.

*Keempat,* Fatwa penggunaan obat-obatan agar rahimya tidak dapat hamil lagi. Hal tersebut di tanyakan oleh salah seorang wanita yang telah memiliki anak sebanyak 13 (tiga belas) anak, beberapa di antaranya masih balita, wakita tersebut merasa lelah di dalam mengasuh anak-anaknya yang banyak, maka kesepakatan dari suami dan istri adalah dengan memanfaatkan jasa penitipan anak, serta ada seorang wanita yang turut membantu dalam pengasuhan anak-anaknya setiap harinya. Kondisi tersebut yang menjadikan sang wanita tersebut memiliki pemikiran untuk meminum obat agar tidak lagi hamil. Mengenai persoalan tersebut pihak lembaga mengeluarkan fatwa dengan nomer 1563, sebagaimana berikut;

**لا يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع الحمل كراهية كثرة الأولاد أو خشية الفقر من كثرة الإنفاق عليهم, لمنافة ذالك لمقاصد الشريعة في كثرة النسل, ولما فيه من سوء الظن بالله, ويجوز لها أن تأخذها لمنع الحمل من أجل مرضها مرضا يضرها معها الحمل, أو لأنها لا تلد ولادة عادية, بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة, فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع الحمل, إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضرها من جهة أخرى.[[61]](#footnote-61)**

*Tidak diperkenankan bagi seorang istri untuk menggunakan obat-obatan yang menyebabkan rahimnya tidak dapat hamil, hal tersebut dilakukan karena takut terlalu banyak anak, atau takut tidak dapat membiayai nafkah anak-anaknya, hal tersebut dilarang lantaran bertentangan dengan maqasid al-syariah yang turut menjaga keturunan, atau banyaknya keturunan, hal tersebut juga dianggap sebagai bentuk buruk sangka terhadap Allah swt. Obat penghalang kehamilan boleh digunakan dengan tujuan agar tidak hamil dengan beberapa pengecualian; karena alasan diri wanita tersebut mengalami penyakit yang dapat mempengaruhi kondisi rahimnya, atau janin di dalamnya manakala hamil, atau karena pada proses persalinan sebelumnya wanita tersebut melahirkan dengan proses ceasar****,*** *dan berbagai hal-hal yang berpotensi menyebabkan bahaya lainnya. Lantaran kondisi yang demikian pada bagian kedua atau pembolehan mengkonsumsi obat-obatan agar tidak dapat hamil dengan alasan yang didasari dengan kondisi membahayakan dirinya, atau orang lain.*

Fatwa di atas adalah menyangkut persoalan tatanan rumah tangga atau keluarga seseorang, yang mana di sebutkan keluarga tersebut telah banyak memiliki anggota keluarga yaitu beberapa orang anak. Kekhawatiran, maupun aspek lainnya mempengaruhi pikiran untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapinya. Fatwa tersebut mengandung beberapa hukum yang dapat diintisarikan, antara lain;

1. Mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan rahimnya terhalang dari kehamilan dengan alasan terlalu banyak anak, takut tidak dapat menafkahi anak-anaknya adalah terlarang hukumnya.
2. Hukum mengkonsumsi obat-obatan tersebut boleh hukumnya manakala dengan alasan sakita atau adanya potensi manakala rahimnya terisi janin akan berpotensi menyebabkan bahaya pada janin tersebut.
3. Pembolehan obat-obatan tersebut pula bagi seorang wanita yang melahirkan dengan proses *ceasar* karena proses kesembuhan dari pengaruh oprasi jahit yang ada pada bagian perut.
4. Takut memiliki banyak anak adalah tidak sesuai dengan maqasid al-syariyah.
5. Sikap khawatir atas tidak mampu menafkahi anak-anak yang diamanahkan merupakan salah satu bentuk buruk sangka kepada Allah swt.

*Kelima,* Fatwa terkait pengasuhan balita yang ibunya sedang bekerja, sedangkan kondisi ayahnya saat mendengan azan berkumandangn dan hendak melaksanakan salat balita itu akan sendiri di dalam rumah, karena istrinya belum pulang saat azan berkumandang (azan ashar), hal tersebut adalah persoalan yang ditanyakan kepada pihak lembaga melalui surat elektronik yang memperoleh respon berupa fatwa nomer 19335. Sebagaimana fatwa berikut;

**ترك الولد وعمره سنة في البيت تفريط منكم في الأمانة التى ائتمنكم الله عليها, والواجب على الزوجة أن تجلس عنده أو تودعه على من تثق به, بموافقة زوحها.[[62]](#footnote-62)**

*Meninggalkan seorang anak yang berumur satu tahun di dalam rumah sendirian adalah bentuk kecerobohan atas amanah yang Allah swt titipkan. Merupakan kewajiban bagi seorang istri agar mendampinginya manakala seorang suami hendak melaksanakan kewajiban lima waktu di masjid. Manakala sang istri berhalangan maka diperbolehkan menitipkan anak tersebut kepada seseorang atau tempat yang dipercayainya untuk mengsuh sementara anak tersebut, yang tentunya atas persetujuan istri.*

Fatwa di atas adalah menyangkut kondisi keluarga modern, yang mana seorang istri memiliki kesibukan pekerjaan di luar rumah, hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan manakala seluruh kewajiban yang ada dirumah telah slesai di tunaikan. Fatwa di atas merupakan arahan sekaligus di tujukan kepada masyarakat muslim saat ini, dengan diterbitkannya fatwa tersebut, dapat diambul kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Larangan meninggalkan seorang anak balita sendirian di dalam rumah, mapun di tempat-tempat lainnya
2. Larangan meninggalkan keluarga dalam kondisi tidak aman, walupun perginaya tersebut dengan alasan hal-hal yang merupakan kewajiban
3. Hukum asal seorang wanita adalah berada di rumah, dan tidak diperkenankan keluar rumah tanpa si izin suaminya
4. Bolehnya menitipkan asuhan seorang anak kepada orang lain yang dapat dipercaya
5. Anjuran untuk senantiasa berkomunikasi antara pasangan suami istri, agar tidak ada kesalahpahaman di atara keduanya. Karena pada dasarnya seorang wanita manakala dimintai pendapatnya merupakan salah satu bentuk penghargaan pria kepada seorang wanita yang merupakan istrinya.

**PENUTUP**

Simpulan dari pembahasan dari artikel di atas adalah; *Pertama,* metodelogi yang digunakan ;1) Senantiasa merujuk dan berasakan dalil-dalil yang bersifat muttafaq: al-Qur’an, sunah, Ijma’ dan Qiyas. 2) Menjadikan dalil-dalil yang bersifat mukhtalaf seperti: istishab, qaul sahabi, al-urf, maqasid al-syariah serta kaidah-kaidah fikih yang banyak digunakan oleh kalangan fukaha tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu persolan. 3) Tidak cenderung terhadap aliran dan mazhab tertentu, sebagai sandaran pemikiran atas berbagai persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh mustafti.

*Kedua,* progresifitas dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan antara lain; 1) Fatwa pembolehan berhutang untuk keperluan pernikahan nomer 10322. 2) Fatwa larangan menerima tradisi yang tengah berlangsung pada masyarakat tertentu dan bertentangan dengan agama dikeluarkan dengan nomer 14571. 3) Fatwa larangan memberikan mahar sebagian saja dan sebagian lainnya di lain waktu tanpa kepastian waktu, dikeluarkan dengan nomer 3823. 4) Fatwa penggunaan obat-obatan agar rahimya tidak dapat hamil lagi. 5) Fatwa terkait pengasuhan balita yang ibunya sedang bekerja, dikeluarkan fatwa nomer 19335.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab Khalaf. *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cairo: Maktabah Da’wah Islamiyah, 1947.

Abdurrahman bin Abdullah al-Jibrin. *Minhaj Al-Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta Fi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su’udiyah, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah Mujazah*. Riyad: Majallat al-Jamiah al-Fiqhiyah Fi al-Mamlakah, 1430.

Abi Amr Jamaluddin Usman bin Umar bin Abi bakr, Ibnu al-Hajib. *Syarh Al-Adhi ‘Ala Mukhtashar Al-Muntaha*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000.

Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria. *Mu’jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi. *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*. Riyad: Dar al-Muayyid, 1409.

Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa al-Khusraujidi al-Khurasan, Abu Bakr al-Baihaki. *Al-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1424.

Al-Amidi, Ali Muhammad. *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam*. Riyad: Dar al-Shami’i Li al-Nasyri Wa al-Tauzi, 2003.

Al-Bahuti. *Syarh Muntaha Al-Iradiyat*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi’, 1999.

Al-Dawālibī, Ma`rūf. *Al-Madkhal Ila `Ilm Uşūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.

al-Fairuz Abadi. *Al-Qamus Al-Muhit*. Cairo: al-Hai’ah al-Ilmiyah al-Misriyah, n.d.

Al-Khail, Sulaiman bin Abdullah bin Hamud Aba. *Masadir Al-Din Al-Islami Wa Abraz Mahasinuh Wa Mazayah*. Riyad: Muassasah al-Risalah, 1431.

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mustalahahu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989.

Al-Kindi, Abdurrazak Abdullah Salih bin Ghalib. *Al-Taisir Fi Al-Fatwa Asbabuhu Wa Dawabituhu*. Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2008.

Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Fatwa Baina Al-Indhibat Wa Al-Tassaub*. Cairo: Dar al-Sahwah Li al-Nasyr Wa al-Tauzi, 1988.

Al-Rafii, Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul karim. *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz : Al-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987.

Al-Razi, Fakhruddin Muhamad bin Umar bin al-Husain. *Al-Mahsul Fi Ilm Usul Al-Fikih*. Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-‘Ilmiyyah, 1430.

Al-Sam’ani, Abu al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar Ibnu Ahmad al-Maruzi. *Qawati Al-Adillah Fi Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998.

Al-Sāyis, Muhammad `Ali. *Nasy’ah Al-Fiqh Al-Ijtihād Wa Aţwāuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Al-Suyūţī, Abu Bakr Jalāluddīn. *Al-Rad ‘Ala Man Akhlada Ila Al-Ardh Wa Jahl Anna Al-Ijtihad Fi Kulli ‘Ashr Fardh*. Cairo: Maktabah al-Saqafah al-Diniyyah, 2000.

Al-Syaukānī, uhammad `Ali ibn Muhammad. *Irsyād Al-Fukhūl Ilā Tahqīq Al-Haqq Min `Ilm Al-Uşūl,*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994.

Al-Syinqiti, Muhammad al-Muqlub. *Syarh Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiq*. Beirut: Wazarat al-Auqaf Wa al-Tauzi’, 2001.

Al-Zarqa’, Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Madarisuhu*. Beirut: Dar al-Qalam Li al-Tab’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi’, 1996.

Ali Ibn Muhammad al-Jurjawi. *Hikmat Al-Tasyri Wa Falsafatuh*. Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1997.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Haekal, Muhammad Husain. *Hayat Muhammad*. Cairo: Dar al-Ma’rifah, 1995.

Hasan bin Ammar bin Ali al-Syarniblali, Muraqi al-Falah Bi Imad al-Fattah. *Muraqi Al-Falah*. Edited by Dar al-Kutub Al-Alamiyyah. Beirut, 2004.

Ibnu Irawan. “Mahar Hafalan Al- Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 4 (2019): 121–36. https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804.

Ibrahim bin Ismail al-Abyari. *Mausu’ah Al-Qur’aniyah: Ensiklopedi Al-Qur’an*. Cairo: Muassasah Sijl al-Arabiyah, 1984.

John L. Esposito. *“Fatwa” The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1990.

Madkur, Muhammad Salām. *Manāhij Al-Ijtihād Fi Al-Islām*. Kuwait: al-Maţba`ah al-Aşriyyah, 1973.

Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 2012.

Muhammad al-Khudurī Bek. *Ushul Al-Fiqhi*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988.

Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, Jamaluddin Ibnu Manzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1414.

Nasrun Rusli. *Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Ibn Hazem Li al-Tab’ah Wa Nasyr Wa Tauzi’, 2006.

Sa’di Abu Habib. *Al-Qamus Al-Fiqhi*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988.

Subki, Tajuddin Abdul al-Wahab Ibnu. *Hasyiah Al-Allamah Al-Banani Ala Jam’i Al-Jawami’ Bi Syarh Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Halabi, 1997.

Sya`labī, Muhammad Mustafa. *Ta’lil Al-Ahkām; ‘Ard Wa Tahlil Li Tariqat Al-Ta’Lil Wa Tatawwuratiha Fi Usuf Al-Ijtihad Wa Al-Taqlid*. Cairo: Dār al-Nahdāh al-`Arabiyyah, 1981.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Syihabuddin al-Qarafi. *Al-Zakhirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1944.

Ubadah, Anis. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami ‘Ahd Al-Nubuwwah Wa Al-Sahabah Wa Al-Tabi’In*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1980.

Usman bin Abdurrahman Abu Amr Taqiyuddin, Ibnu Salah. *Adab Al-Mufti Wa Al-Mustafti*. Beirut: dar al-Rabbaniyah, 1994.

Wahbah Mustafa al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1417.

———. *Usul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.

1. Beberapa hal yang hendaknya dipenuhi bagi seorang mufti diantaranya: 1) Menguasai dan memahami dasar-dasar fikih beserta ilmunya. 2) Memiliki kemampuan yang cakap (bahasa arab, al-Qur’an, tafsir) untuk menentukan suatu persoalan yang belum ada dalil ekplisit tentangnya. 3) menguasai segala ilmu pengetahuan yang menjadi pijakan dan landasan bertindak sebagai seorang mufti. Muhammad al-Muqlub Al-Syinqiti, *Syarh Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiq* (Beirut: Wazarat al-Auqaf Wa al-Tauzi’, 2001). [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdurrazak Abdullah Salih bin Ghalib Al-Kindi, *Al-Taisir Fi Al-Fatwa Asbabuhu Wa Dawabituhu* (Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2008). [↑](#footnote-ref-2)
3. Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1414). [↑](#footnote-ref-3)
4. al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit* (Cairo: al-Hai’ah al-Ilmiyah al-Misriyah, n.d.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Mu’jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indhibat Wa Al-Tassaub* (Cairo: Dar al-Sahwah Li al-Nasyr Wa al-Tauzi, 1988). [↑](#footnote-ref-6)
7. John L. Esposito, *“Fatwa” The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1990). [↑](#footnote-ref-7)
8. Syihabuddin al-Qarafi, *Al-Zakhirah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1944). [↑](#footnote-ref-8)
9. Tajuddin Abdul al-Wahab Ibnu Subki, *Hasyiah Al-Allamah Al-Banani Ala Jam’i Al-Jawami’ Bi Syarh Al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Halabi, 1997). [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997). [↑](#footnote-ref-10)
11. Ali Ibn Muhammad al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri Wa Falsafatuh* (Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1997). [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-Bahuti, *Syarh Muntaha Al-Iradiyat* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi’, 1999). [↑](#footnote-ref-12)
13. Prinsip Ijtihad setidaknya ada beberapa hal penting: 1) Tidak merusak pondasi akidah. 2) Tidak menghilangkan martabat manusia. 3) Prioritas kepentingan umum. 4) Tidak melanggar moralitas manusia. Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 2012). [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibnu al-Hajib Abi Amr Jamaluddin Usman bin Umar bin Abi bakr, *Syarh Al-Adhi ‘Ala Mukhtashar Al-Muntaha* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000). [↑](#footnote-ref-14)
15. Sa’di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988). [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibrahim bin Ismail al-Abyari, *Mausu’ah Al-Qur’aniyah: Ensiklopedi Al-Qur’an* (Cairo: Muassasah Sijl al-Arabiyah, 1984). [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasan bin Ammar bin Ali al-Syarniblali, *Muraqi Al-Falah*, ed. Dar al-Kutub Al-Alamiyyah (Beirut, 2004). [↑](#footnote-ref-17)
18. Anis Ubadah, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami ‘Ahd Al-Nubuwwah Wa Al-Sahabah Wa Al-Tabi’In* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1980). [↑](#footnote-ref-18)
19. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995). [↑](#footnote-ref-19)
20. Sulaiman bin Abdullah bin Hamud Aba Al-Khail, *Masadir Al-Din Al-Islami Wa Abraz Mahasinuh Wa Mazayah* (Riyad: Muassasah al-Risalah, 1431). [↑](#footnote-ref-20)
21. uhammad `Ali ibn Muhammad Al-Syaukānī, *Irsyād Al-Fukhūl Ilā Tahqīq Al-Haqq Min `Ilm Al-Uşūl,* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994). [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Cairo: Maktabah Da’wah Islamiyah, 1947). [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mustalahahu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989). [↑](#footnote-ref-24)
25. *Mutlak* merupakan kata atau kalimat yang menunjukan satu atau beberapa objek secara bebas tanpa batasan. Lihat Ali Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam* (Riyad: Dar al-Shami’i Li al-Nasyri Wa al-Tauzi, 2003). Sebagai contoh kalimat wasiat yang terdapat pada QS al-Nisa ayat 11, bahwasannya pembolehan wasiat yang terdapat pada ayat tersebut masih bersifat mutlak, tanpa batasan, maka sunah sebagai muqayid yang membatasi jumlah pembolehan wasiat hanya sepertiga dan sepertiga itu dianggap banyak. Lihat juga Abu al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar Ibnu Ahmad al-Maruzi Al-Sam’ani, *Qawati Al-Adillah Fi Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998). [↑](#footnote-ref-25)
26. Segelintir dari pengikut Khawarij tidak mengakui al-sunnah sebagai sumber hukum Islam, yang kemudian pemahaman tersebut melahirkan aliran Inkar Sunnah. Lihat Nasrun Rusli, *Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). [↑](#footnote-ref-26)
27. Al-Syaukānī, *Irsyād Al-Fukhūl Ilā Tahqīq Al-Haqq Min `Ilm Al-Uşūl,*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1417). [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad al-Khudurī Bek, *Ushul Al-Fiqhi* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988). [↑](#footnote-ref-30)
31. Nasrun Rusli, *Ijtihad Al-Syaukani*. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad `Ali Al-Sāyis, *Nasy’ah Al-Fiqh Al-Ijtihād Wa Aţwāuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). [↑](#footnote-ref-32)
33. Abu Bakr al-Baihaki Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa al-Khusraujidi al-Khurasan, *Al-Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1424). [↑](#footnote-ref-33)
34. Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad* (Cairo: Dar al-Ma’rifah, 1995). [↑](#footnote-ref-34)
35. Mustafa Al-Zarqa’, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Madarisuhu* (Beirut: Dar al-Qalam Li al-Tab’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi’, 1996). [↑](#footnote-ref-35)
36. Abu Bakr Jalāluddīn Al-Suyūţī, *Al-Rad ‘Ala Man Akhlada Ila Al-Ardh Wa Jahl Anna Al-Ijtihad Fi Kulli ‘Ashr Fardh* (Cairo: Maktabah al-Saqafah al-Diniyyah, 2000). [↑](#footnote-ref-36)
37. Ma`rūf Al-Dawālibī, *Al-Madkhal Ila `Ilm Uşūl Al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965). [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad Salām Madkur, *Manāhij Al-Ijtihād Fi Al-Islām* (Kuwait: al-Maţba`ah al-Aşriyyah, 1973). [↑](#footnote-ref-39)
40. Muhammad Mustafa Sya`labī, *Ta’lil Al-Ahkām; ‘Ard Wa Tahlil Li Tariqat Al-Ta’Lil Wa Tatawwuratiha Fi Usuf Al-Ijtihad Wa Al-Taqlid* (Cairo: Dār al-Nahdāh al-`Arabiyyah, 1981). [↑](#footnote-ref-40)
41. Tahapan dalam proses penemuan illat: 1) *takhrīj al-manāţ*, menginventarisasi beberapa sifat yang diduga dapat dijadikan ilat, 2) *tanqīh al-manāţ*, menyeleksi beberapa sifat yang telah diinventarisasi pada tahap pertama, dan 3) *tahqīq al-manāţ*, membuktikan keefektifan illat, pakah dapat diterapkan pada furu` ataukah tidak. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sya`labī, *Ta’lil Al-Ahkām; ‘Ard Wa Tahlil Li Tariqat Al-Ta’Lil Wa Tatawwuratiha Fi Usuf Al-Ijtihad Wa Al-Taqlid*. [↑](#footnote-ref-42)
43. Contoh *maslahah mursalah* adalah keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, dan kewajiban qishash atas orang banyak yang membunuh seseorang. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*. [↑](#footnote-ref-43)
44. Madkur, *Manāhij Al-Ijtihād Fi Al-Islām*. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta*, atau dapat disebut *al-Lajnah ad-Daimah Li al-Fatwa*, adalah lembaga fatwa Arab Saudi yang berdiri atas Intrusksi Raja No. (1/137) tertanggal 8/7/1391 H : Dewan Ulama Senior Arab Saudi diintruksikan agar membentuk Komite tetap yang difungsikan dari anggotanya. Adapun ruang lingkup kerjanya adalah mempersiapkan penelitian ilmiah yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk dikaji dalam forum diskusi ilmiah, kemudian mengeluarkan fatwa yang diperlukan oleh mayarakat dalam hal akidah, muamalat dan hukum personal. Lembaga yang baru dibentuk tersebut dinamakan *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus Wa al-Ifta*. Abdurrahman bin Abdullah al-Jibrin, *Minhaj Al-Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta Fi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su’udiyah, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah Mujazah* (Riyad: Majallat al-Jamiah al-Fiqhiyah Fi al-Mamlakah, 1430). [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibnu Salah Usman bin Abdurrahman Abu Amr Taqiyuddin, *Adab Al-Mufti Wa Al-Mustafti* (Beirut: dar al-Rabbaniyah, 1994). [↑](#footnote-ref-46)
47. Fakhruddin Muhamad bin Umar bin al-Husain Al-Razi, *Al-Mahsul Fi Ilm Usul Al-Fikih* (Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-‘Ilmiyyah, 1430). [↑](#footnote-ref-47)
48. Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul karim Al-RaFii, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz : Al-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987). [↑](#footnote-ref-48)
49. Al-Sam’ani, *Qawati Al-Adillah Fi Al-Usul*. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
51. Usman bin Abdurrahman Abu Amr Taqiyuddin, *Adab Al-Mufti Wa Al-Mustafti*. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta* (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409). [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-53)
54. Abdurrahman bin Abdullah al-Jibrin, *Minhaj Al-Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta Fi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su’udiyah, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah Mujazah*. [↑](#footnote-ref-54)
55. Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*. j.19, h.45. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid.* j.19, h.50. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Al-Urf* adalah ; Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setujui baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.Wahbah Mustafaal-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999). [↑](#footnote-ref-57)
58. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008). [↑](#footnote-ref-58)
59. Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*. j.19, h.55. [↑](#footnote-ref-59)
60. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Beirut: Dar Ibn Hazem Li al-Tab’ah Wa Nasyr Wa Tauzi’, 2006). Lihat Ibnu Irawan, “Mahar Hafalan Al- Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 4 (2019): 121–136, https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)